

# EVALUASI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM PENDIDIKAN BAZNAS PUSAT

**Nubdzatus Saniyah**

Alumni Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Cecep Castrawijaya**

Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## **Abstract**

*BAZNAS was formed by Republic of Indonesia's Presidential Decree No. 8 of 2001, which is a non-structural and independent Government institution. This institution is responsible to the President and authorized to carry out the task of managing zakat nationally. In particular, BAZNAS has the mandate to distribute zakat funds to those who need them, especially those who need educational assistance and get their share. In addition, BAZNAS also has responsibilities in each of its programs to fit the expected goals. Based on the background, the authors pay attention to the importance of evaluations in carrying out the distribution of zakat funds for educational programs conducted by the National BAZNAS in Indonesia. The problems that will be studied are the mechanism for distributing zakat funds at the central BAZNAS in the field of education, the distribution pattern of the central BAZNAS zakat fund in the field of education, and the evaluation of the implementation of zakat funds at the Central BAZNAS in the field of education. The research that the authors conducted was to use a qualitative approach with a cycle that began with the selection of problems, followed by making questions, making notes or recording at the interview and then analyzing. The results of this study are that the authors can seek the procedure for obtaining educational assistance in accordance with applicable provisions, so that the funds distributed can be channeled to those who really need it. The pattern of distribution of zakat funds in the education sector is divided into two parts, namely distribution and utilization. The evaluation model used by BAZNAS indirectly uses the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). It is because evaluation conducted by BAZNAS has targets, opportunities and results of achievement. The distribution of BAZNAS zakat funds in the education sector in 2016 amounted to Rp. 8,070,388,736 with a percentage of 0.96% and 1,166 beneficiaries of beneficiaries. Whereas in 2017 there was an increase of 20% with a nominal value of Rp. 25,518,460,752 and percentage of 2.71% and 21,181 beneficiaries directly and 3,051 indirect beneficiaries.*

**Keywords :** *Evaluation, Distribution and Zakat*

## **Pendahuluan**

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan dalam harta benda. Selain itu zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang bersifat ijtimaiah. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Sehingga pada masa-masa awal pemerintahan Islam, khususnya pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, zakat pernah dipaksakan sebagai mana dalam ucapan khutbah beliau “akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat” (April Purwanto, 2009: 16).

Maka dari itu pada masa sekarang tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana cara untuk membayar zakat, karena telah banyak lembaga, Organisasi atau badan pengelola zakat yang memudahkan para muzakki menunaikan kewajibannya yakni berzakat. Salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat.

BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. Pengelolaan di BAZNAS tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 40% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini antara lain dikarenakan berbagai inovasi yang dilakukan disepanjang tahun 2017 baik di bidang penghimpunan maupun penyaluran zakat. Penyaluran dana zakat BAZNAS dalam mengembangkan pendidikan pada tahun 2017 menyalurkan dana sebesar 18.723.153.000 untuk memberdayakan 21.181 penerima manfaat langsung dan 3.051 untuk penerimaan manfaat tidak langsung.

Program-program pendidikan yang diberikan BAZNAS untuk para mustahik agar memperoleh layanan pendidikan terdiri atas sekolah model SMP Cendekia BAZNAS yang setiap tahunnya menerima puluhan siswa dhuafa, sekolah tahfidz, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan melalui Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB), pelatihan guru, dan bantuan kafalah, bantuan sarana-prasarana sekolah, program bantuan pendidikan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), program literasi dan ikatan alumni beasiswa BAZNAS. Program layanan pendidikan inilah yang dapat membantu para mustahik yang kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang penilaian terhadap pengelolaan zakat terlebih khusus pada penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS pusat secara professional yang diharapkan dapat berpengaruh dan bermanfaat serta mensejahterakan bagi para mustahik.

## Kerangka Teori

### 1. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *Evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Definisi yang ditulis dalam kamus *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, *evaluation is to find out, decidethe amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. (Arikunto Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004:1).

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi secara etimologi adalah penaksiran, perkiraan keadaan dan penentuan nilai. Sedangkan berdasarkan pengertian evaluasi adalah mengkritisi suatu program dengan melihat kekurangan dan kelebihan pada konteks, input, dan produk proses pada suatu program (Nurul Hidayati, 2006: 124).

Menurut Tayibnapis dalam buku Husein Umar evaluasi didefinisikan sebagai Suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh ( Husein Umar, 2003: 36).

### 2. Penyaluran Dana Zakat

Dalam menyalurkan zakat UU No.38 Tahun 1999 secara spesifik menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik zakat. Para mustahik ini terdiri dari delapan kelompok, kelompok ini mencakup orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan lain-lain.Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para mustahik.

Berdasarkan amanat UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar atau yang biasa disebut dengan pola penyaluran zakat yakni: (1) Pola Tradisional (konsumtif) yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Pola ini merupakan kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk

menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang Kesehatan, Pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang sosial lainnya. (2) Pola Kontemporer (produktif) yaitu pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Pola ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

Dana zakat juga disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja UMKM (dana bergulir), bantuan alat kerja, dan kegiatan pendampingan/pembinaan usaha mikro dan kecil. Selain delapan kelompok yang disebutkan dalam bukunya Nana minarti Indonesia Zakat dan Development Report di dalam agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai petunjuk AlQur'an surat At-Taubah ayat 60 yakni Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Gharimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil (M. Ali Hasan, 2008: 93).

### **3. Zakat untuk Pendidikan**

Definisi zakat sebagai kewajiban, lengkap dengan penjelasan pihak yang berkewajiban, dari jenis harta mana zakat diwajibkan, serta kepada siapa zakat harus dibagikan adalah item-item bahasan zakat yang dalam garis besarnya tertera dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Namun bahasan tersebut, selain *item* pertama adalah bahasan yang potensial untuk berkembang dan realitasnya pun membuktikan demikian (Muhammad Sayyid Sabiq, 2006: 587-588).

Maka dari itu, munculnya sumber zakat baru seperti gaji, hasil peternakan, perikanan, dan sebagainya tidak mengherankan. Begitu pula sektor baru dalam distribusi zakat, walaupun harus merujuk kepada salah satu dari delapan ashnaf yang disebut Al-qur'an.

Di antara sektor-sektor baru dalam distribusi zakat tersebut adalah pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang amat primer bagi setiap individu. Efek pendidikan begitu menyeluruh, mulai dari pola pikir, keyakinan, dan sikap hidup yang berujung pada kualitas hidup. Harta zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan asnaf yang diantaranya adalah fakir dan miskin, yaitu dua kelompok manusia yang berciri khusus tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sebagai makhluk hidup yang berarti perlu pangan dan kesehatan, sebagai makhluk sosial butuh sandang, papan,

dan pasangan (zawj/zawjah), serta sebagai khalifah yang harus bermodal pendidikan. Atas dasar itu penyaluran dana zakat dalam sektor pendidikan adalah sangat beralasan secara syar'i.

Alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : (a) Pendidikan adalah termasuk kebutuhan primer, maka dari itu pihak yang lemah ekonominya terhalang dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan termasuk golongan fakir yang berhak atas dana zakat. (b) Bila demi kebutuhan fisik guna keberlangsungan hidup layak dalam kehidupan duniawi sesaat berupa pangan, sandang, dan papan saja zakat dapat diberikan, apalagi secara qiyas aulawi, terkait dengan pendidikan yang membawa kepada keselamatan ukhrawi yang tiada batasnya, maka lebih layak disalurkan. (c) Secara manusiawi akar masalah kemiskinan adalah pada minimnya pendidikan, sehingga seseorang tidak mampu mengetahui potensi dirinya, mengembangkannya, dan apalagi memanfaatkannya.

Akibat minimnya pendidikan juga tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungannya, tumbuhan, hewan, tanah, air, dan kekayaan yang dikandungnya. Adapun maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaannya dalam bentuk: (a) Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat. Menurut mereka alasannya adalah karena mereka sibuk melakukan sesuatu yang bersifat fardhu kifayah yang manfaatnya bersifat umum bagi masyarakat luas. (b) Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunis, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni. Yang demikian berarti zakat tersebut dialokasikan atas nama sabilillah. (c) Imam Nawawi berkata "Jika seseorang sanggup mencari nafkah yang sepadan dengan keadaannya, tetapi ia sibuk mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu agama, sehingga seandainya ia mencari nafkah pun, usahanya tidak akan berhasil, bolehlah ia menerima zakat".

Hal ini, karena hukum memperdalam ilmu adalah fardhu kifayah. Adapun orang yang tak mungkin akan berhasil, tidak diperbolehkan menerima zakat jika sanggup mencari nafkah, walaupun tinggal di lembaga perguruan. Yang di kemukakan ini merupakan pendapat yang benar lagi terkenal. Imam Nawawi berkata, mengenai orang yang memusatkan perhatian untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, sedangkan mencari nafkah akan menjadi penghalang dari kegiatannya itu atau dari memusatkan perhatian kepadanya, menurut kesepakatan ulama, Ia tidak halal menerima zakat. Sebabnya ialah kepentingan ibadahnya itu terbatas untuk dirinya

sendiri, berlainan dengan orang yang sibuk mengadakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan.

Termasuk kategori al-fuqara adalah para penuntut ilmu yang sudah baligh, namun mereka tidak mempunyai harta kekayaan milik sendiri walaupun para orang tua mereka adalah orang-orang yang terbilang kaya. Mereka berhak diberi beasiswa sampai mereka mampu menyelesaikan studi. Namun ada sebagian kalangan yang mensyaratkan, ia haruslah orang yang cerdas dan pintar yang bisa diharapkan keunggulannya dan nantinya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin.

Jika tidak, ia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat selama ia masih mampu untuk bekerja. Ini merupakan pendapat yang rasional dan sangat baik dan pendapat inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara modern sekarang ini, sekiranya negara memberi biaya kepada orang-orang yang cerdas dan unggul untuk melanjutkan studi mereka dengan cara memberikan kursus-kursus gratis atau memasukkan mereka ke dalam daftar delegasi-delegasi, baik di dalam maupun luar negeri guna melanjutkan studi mereka (Said Hawwa. Al-Islam. Terj. Abu Ridha dan AR Shaleh Tahmid, 2004: 169-178).

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi (Lexy J. Moeloeng, 2005: 6). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan kondisi gambaran secara utuh mengenai objek yang ingin diteliti.

### **Pembahasan**

Badan Amil Zakat yang bersifat Nasional BAZNAS Pusat berperan penting dalam Pendistribusian atau penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang bersifat karitatif atau kedaruratan yang mencakup empat bidang: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah-advokasi. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan berupa:

1. Bantuan Biaya Pendidikan (biaya uang sekolah)
2. Sekolah Cendekia BAZNAS
3. Beasiswa Cendekia BAZNAS

Dari pendistribusian / penyaluran tersebut diadakanya evaluasi atau penilaian yang dilakukan BAZNAS Pusat yakni evaluasi CIPP (Context,

Input, Process, Product). Karena evaluasi yang dilakukan BAZNAS memiliki target, peluang dan hasil Pencapaian.

Pada penelitian ini, evaluasi penyaluran dana zakat pada program pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS penulis membuatnya kedalam tiga poin rumusan masalah yakni sebagai berikut:

### **1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat dalam Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat**

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Pusat juga melakukan kegiatan penyaluran baik yang secara langsung dan tidak langsung. Berkaitan dengan penyaluran BAZNAS mempunyai dua ketentuan, yaitu:

#### **a. Penyaluran secara langsung (Penyaluran saat Bencana)**

Penyaluran secara langsung adalah penyaluran yang dilakukan langsung kepada mustahik yakni dengan memberikan pelayanan terhadap mustahik seperti pada saat bencana alam. Dalam hal ini BAZNAS akan mendistribusikan bantuan secara langsung dengan membuat stand atau posko apabila ada bencana alam yang terjadi di suatu daerah yang menyebabkan kerusakan dan lain-lain. Penyaluran secara langsung dalam bidang pendidikan jika dalam suatu bencana mengakibatkan mustahik kehilangan pakaian sekolah, buku-buku sekolah dan keperluan yang berkaitan pendidikan, maka diadakannya penyaluran secara langsung.

#### **b. Penyaluran secara tidak langsung**

Penyaluran secara tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat melalui lembaga (mitra). Penyaluran secara tidak langsung ini dilakukan oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang ada di BUMN dan lembaga lainnya yang bekerjasama dengan BAZNAS Pusat. BAZNAS Pusat juga membagi tiga alokasi dana penyaluran ke beberapa bidang, salah satunya Bidang pendidikan dan dakwah. Penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu melalui program yang bersifat produktif dan ada yang bersifat konsumtif.

##### **a) Program Produktif**

Program yang bersifat produktif yaitu program penyaluran dana zakat berjangka panjang yang mampu menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang dilakukan oleh mustahik, diantaranya ialah program pelatihan guru, program ini merupakan sebuah program pelatihan untuk guru di seluruh Indonesia sebagai bagian dari peningkatan kualitas guru di tanah air. Beberapa kegiatan program

pelatihan guru BAZNAS baru diselenggarakan di beberapa daerah tertentu seperti Bogor, Papua, Jawa Tengah, Bali, Jayapura, Manado dan lain sebagainya.

Kegiatan pelatihan guru yang diselenggarakan BAZNAS berupa pelatihan peningkatan literasi melalui optimalisasi menulis guru, pelatihan peran sekolah dan keluarga dalam penanganan dan pencegahan LGBT yang mana pelatihan tersebut merupakan bentuk kerjasama BAZNAS dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), selanjutnya pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang merupakan salah satu metode pencarian solusi oleh guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kelas. "Kelas" yang di maksud disini bukanlah ruangan yang terbatas oleh dinding, lebih jauh yakni proses belajar mengajar secara luas kapanpun dan dimanapun.

Tidak hanya guru saja yang mendapatkan pelatihan ini, namun juga pembina asrama yang juga diharapkan dapat mencari solusi akan masalah-masalah yang timbul di asrama. Dalam hal ini BAZNAS bekerjasama kembali dengan IPB dalam pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Selain itu BAZNAS juga menyelenggarakan beasiswa pendampingan akademik dan ke-Islaman untuk tingkat SD, SMP, SMA pada BAZNAS Provinsi kurang lebih 10 provinsi dan beasiswa tingkat perguruan tinggi yang di distribusikan kurang lebih 40 kampus.

b) Program Konsumtif

Program yang bersifat konsumtif adalah penyaluran dana zakat berjangka pendek dan tidak menghasilkan sesuatu tapi dapat membantu menyelesaikan suatu masalah pada saat tertentu, karena mustahik yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan lain-lain. Program yang bersifat konsumtif yaitu: biaya pendidikan dan biaya operasional seperti biaya sekolah/kuliah, gaji guru, buku pelajaran dan kebutuhan-kebutuhan ATK, dan biaya renovasi bangunan. Prosedur untuk mendapatkan bantuan pendidikan BAZNAS adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak BAZNAS bagian pendidikan berupa:
  - a. Persyaratan Administrasi Individu/Perorangan
    - a) Surat permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS
    - b) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan
    - c) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK)



- d) Surat Keterangan Aktif Sekolah, Kuliah dan Kartu Pelajar / Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
  - e) Transkrip Nilai / Raport
  - f) Rincian Biaya yang dibutuhkan
  - g) Fotokopi buku tabungan tertera dengan Nomor Rekening (Pribadi)
  - h) Nomor Rekening Sekolah, Perguruan Tinggi / Fakultas / Jurusan
  - i) Surat Komitmen (Akad) dari BAZNAS
- b. Persyaratan Administrasi Lembaga
- a) Surat Permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS
  - b) Surat keterangan Legalitas Lembaga
  - c) Profil dan Struktur Lembaga
  - d) Rincian Anggaran Biaya yang dibutuhkan
  - e) Daftar Penerima Manfaat
  - f) Fotokopi Rekening Lembaga Permohonan
  - g) Surat Rekomendasi dari BAZNAS kabupaten / provinsi / kota
  - h) Surat Komitmen (Akad) dari BAZNAS
2. Tahap Kedua, tim survei BAZNAS terjun langsung untuk mensurvei dan mendata apakah mustahik tersebut sudah memenuhi kriteria yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
3. Tahap Ketiga, ketika tim survei menyatakan penerima tersebut berhak menerima dana beasiswa pendidikan BAZNAS, akan dilakukan tahap selanjutnya dengan mendata pihak yang berhak menerima bantuan pendidikan untuk diberikan pengarahan agar lebih mengetahui maksud dan tujuan program tersebut.

## **2. Pola Penyaluran BAZNAS Pusat pada Program Pendidikan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamanatkan BAZNAS menjalankan empat fungsi pengelolaan zakat, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:


1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat

2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Dalam menjalankan fungsi penyaluran, BAZNAS memiliki 7 (tujuh) prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatanberkelanjutan, partisipatif, terintergrasi, dan terukur. Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS dilakukan berdasarkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia.


Permasalahan yang pertama adalah **akses** yakni masyarakat tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar yang mana salah satunya adalah bidang pendidikan. Permasalahan kedua adalah **pertumbuhan** yakni masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari keterpurukan, misalnya tidak memiliki biaya untuk Pendidikan Anak.

Permasalahan ketiga adalah **ketidakadilan Sosial** yakni masyarakat tidak dapat mengembangkan diri, misalnya tidak memiliki *networking* dan *capacity building*.



Gambar 1: Skema Segitiga Permasalahan Kemiskinan di Indonesia

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik menurut Gambar 1. Penyaluran dana zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan kedaruratan disebut dengan pendistribusian yang salah satunya mencakup bidang pendidikan serta penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif pun dengan pendayagunaan juga salah satunya mencakup bidang Pendidikan.



Gambar 2: Skema Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

**a. Pola Pendistribusian (kuratif dan kedaruratan)**

Pendistribusian yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat karitatif atau kedaruratan yang mencakup empat bidang: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah-advokasi. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

**b. Pola Pendayagunaan (Produktif)**

Pendayagunaan yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat produktif yang mencakup tiga bidang: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.


Dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan, Badan Amil Zakat Nasional memiliki strategi dalam menentukan program yang tepat, sehingga penyaluran yang dilakukan secara efektif dan efisien serta memberikan dampak zakat yang positif dalam mengurangi tingkat mustahik dan menjadikannya *muzakki* sebagaimana tertuang dalam Gambar 3

Membuat role model	Membuat program skala nasional atau memilih program daerah untuk menjadi program nasional dan dapat diduplikasi.
Berbasis potensi lokal	Mengembangkan program berdasarkan potensi sumberdaya lokal.
Berbasis Teknologi Tepat Guna	Program penyaluran mengoptimalkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas hasil komoditi unggulan lokal.
Sinergi	Program penyaluran dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kekuatan ummat dan bangsa
Berbasis Komunitas	Penerima dan pembinaan mustahik (penerimaan manfaat) berbasis komunitas.

Gambar 3: Skema Strategi Program dan Pendistribusian Zakat

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional termasuk dalam aktivitas penyalurannya, BAZNAS Pusat bersinergi/berkoordinasi dengan BAZNAS daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota, serta dengan LAZ resmi yang ada.


Terdapat pembagian fungsi sesuai dengan kedudukan lembaga zakat dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik sesuai Gambar 4.3. Koordinasi juga dilakukan oleh BAZNAS Pusat dengan OPZ terkait dilaksanakan setelah adanya kelengkapan dokumen antara pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya ketidakefisienan pendistribusian dana zakat.



Gambar 4: Skema Strategi Penyaluran BAZNAS

Kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan sebagaimana di atas dapat disalurkan melalui lembaga program sesuai dengan bidang dan fungsinya (pasal 11 dan pasal 21). Pembentukan lembaga ini ditujukan agar proses penyaluran dapat berjalan dengan efektif, optimal dan mempunyai dampak positif serta berkelanjutan dalam menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Adapun permasalahan keterbatasan akses dapat diatasi melalui lembaga Layanan Aktif BAZNAS (LAB), Rumah Sehat BAZNAS (RSB), Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB), Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan lain-lain. Selanjutnya permasalahan pertumbuhan direspon melalui lembaga ZCD (Zakat *Community Development*), BAZNAS *Microfinance*, LPEM (Lembaga Pengembangan Ekonomi Mustahik) dan lain-lain. Sementara permasalahan ketidakadilan dan advokasi sosial direspon melalui lembaga Dai, Mualaf *Center* BAZNAS (MCB), Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) dan lain-lain.



Gambar 5: Skema Lembaga Penyaluran BAZNAS

### 3. Evaluasi penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat

Setiap kegiatan atau program pasti berkeinginan mendapatkan hasil atau pencapaian dari program tersebut. Namun pencapaian yang diperoleh bisa berdampak positif maupun negatif. Tetapi pada umumnya dampak yang diinginkan dari setiap kegiatan mempunyai dampak yang positif karena tujuan yang direncanakan berhasil atau berjalan sesuai dengan rencana. Divisi penyaluran zakat BAZNAS terutama pada program pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam menyalurkan dana zakat.

#### 1. Model Evaluasi BAZNAS

Model evaluasi yang digunakan BAZNAS dari hasil wawancara dengan bagian *Monitoring* dan Evaluasi (MONEV) secara tidak langsung menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Karena evaluasi yang dilakukan BAZNAS memiliki target, peluang dan hasil Pencapaian Farida Yusuf Tayibnapi, 2000: 14).

a) Evaluasi Konteks

BAZNAS itu sendiri juga memiliki RKAP yakni Rencana Kerja Anggaran Program yang mana tiap program memiliki rencana anggaran yang telah ditentukan. Target anggaran program bidang ekonomi sebesar 45%, bidang pendidikan 25%, dakwah dan advokasi 10%, kesehatan 10%, kemanusiaan 10%, dana amil dan lain-lainnya 30%. Namun target atau rencana anggaran yang dibuat bisa dikondisikan atau bisa berubah sesuai dengan kebutuhan yang terjadi pada saat itu.

b) Evaluasi Masukan

Dari RKAP yang telah dibuat apabila mengalami perubahan seperti perubahan pada setiap bidang baik yang dikurangi maupun dilebihkan, staff pelaksana program yang nantinya dikurangi atau bahkan ditambah serta alternatif apa yang nantinya diambil oleh bagian pendidikan akan di evaluasi dalam model evaluasi ini.

c) Evaluasi Proses

Evaluasi proses ini evaluasi dengan memfokuskan diri pada aktivitas program yang melibatkan interaksi langsung kepada staff maupun klien. Di BAZNAS Pusat ini evaluasi proses dilakukan dengan menyesuaikan sesuai perencanaan atau target yang sudah dibuat yakni sebesar 25% dana yang disalurkan pada bidang pendidikan. Dan jika ada perubahan maka disesuaikan dengan perubahan tersebut.

d) Evaluasi Hasil


Tahap evaluasi akhir ini menyimpulkan bahwa penyaluran dibidang pendidikan sesuai dengan yang direncanakan yakni pada tahun 2016 dana yang disalurkan pada 2016 yakni sebesar Rp. 8.070.388.736. sedangkan di tahun 2017 sebesar Rp. 25.518.460.752.

## **2. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyaluran Dana dalam Bidang Pendidikan BAZNAS Tahun 2016**

BAZNAS Pusat selalu berupaya menyalurkan dana zakat tepat pada sasarannya (yang membutuhkan), terutama dana zakat yang telah terkumpul harus disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkannya, baik yang bersifat konsumtif atau yang bersifat produktif. Rekapitulasi dana zakat yang disalurkan pada bidang pendidikan:

Tabel 1 Penyaluran Bidang Pendidikan Organisasi Pengelola Zakat 2016

Pengelola zakat	Bidang Pendidikan 2016	
	Jumlah Dana	%
BAZNAS	Rp 8.070.388.736	0.96
BAZNAS PROVINSI	Rp 13.909.870.112	1.65
BAZNAS KAB/KOTA	Rp 305.040.704.046	36.19
LAZ	Rp 515.959.378.240	61.21
Total	Rp 842.980.341.134	100.00



Sumber: dari Bagian MONEV BAZNAS

Pada Tahun 2016 penyaluran bidang pendidikan terbilang cukup besar yakni kurang lebih sebesar 8 Milyar. Akan tetapi jika dilihat dari skala nasional, penyaluran yang dilakukan BAZNAS Pusat terbilang sedikit diantara pengelola zakat lainnya.


Sedangkan penerima manfaat BAZNAS pada tahun 2016 sebesar 1.166 penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyaluran dana dalam Bidang Pendidikan BAZNAS Tahun 2017

Rekapitulasi Penyaluran Bidang Pendidikan BAZNAS pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat pesat hingga 20% yakni mencapai angka 25 Milyar.

Tabel 2 Penyaluran Bidang Pendidikan Berdasarkan Organisasi Pengelola zakat 2017

Pengelola zakat	Bidang Pendidikan 2017	
	Jumlah Dana	%
BAZNAS	Rp 25.518.460.752	2.71
BAZNAS PROVINSI	Rp 65.187.960.591	6.92
BAZNAS KAB/KOTA	Rp 441.102.073.990	46.83
LAZ	Rp 410.056.603.805	43.54
Total	Rp 941.865.099.137	100.00



Sumber: dari Bagian MONEV BAZNAS

Penerima Manfaat (Mustahik) menerima bantuan Pendidikan BAZNAS yang bersifat Produktif maupun konsumtif pada Tahun 2017 berjumlah 21.181 Penerima manfaat secara langsung dan 3.051 penerima manfaat tidak langsung.

Penulis akan memaparkan terkait tabel 1 dan tabel 2 yakni penyaluran bidang pendidikan pada tahun 2016 dan 2017. Bahwasanya penyaluran bidang pendidikan dari tahun 2016 sampai pada 2017 mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan **Pertama**, Meningkatnya kesadaran masyarakat (*muzakki*) terhadap kewajiban membayar zakat, terutama pada saat bulan ramadhan. **Kedua**, tingkat percaya nya masyarakat terhadap BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat.



#### 4. Proyeksi Distribusi Mustahik secara Nasional

**Tabel 3 Total Mustahik di Indonesia**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017*
Perorangan	428	9487	42270	104145	68575
Lembaga	25	3291	3332	5772	4005
TOTAL	453	12778	45602	109917	72580

*Sumber: Data BAZNAS realtime SIMBA sampai dengan Agustus 2017*

Jumlah mustahik di Indonesia pada tahun 2013 sampai Agustus 2017 yang terdata di SIMBA dapat dilihat pada tabel 3 diatas, jumlah mustahik terlihat meningkat drastis di tahun 2013. Pola yang serupa dapat terlihat di tahun tahun berikutnya, yakni adanya peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 256.88 % dan kemudian meningkat kembali dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 141%. Diperkirakan tren peningkatan ini akan terjadi juga di akhir tahun 2017 nanti.

Kemungkinan terjadinya pola pertumbuhan jumlah mustahik yang serupa dengan pola pertumbuhan jumlah muzakki ini juga mengindikasikan bahwa pada periode tahun 2012-2013, SIMBA masih sangat terbatas penggunaannya dan mungkin masih terdapat kendala teknis dalam pendataan jumlah mustahik. Peningkatan yang pesat selanjutnya terjadi pada periode tahun 2015- 2017 (berdasarkan data input riil SIMBA sampai dengan Agustus 2017) disamping karena semakin baiknya pendataan SIMBA BAZNAS, juga dapat dipengaruhi dengan semakin tingginya penghimpunan dana zakat sehingga semakin banyak mustahik yang dapat dilayani oleh BAZNAS.

#### Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Pusat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat dalam bidang pendidikan melalui tiga tahapan: Tahap pertama, dengan mengisi formulir dan menyertakan beberapa persyaratan seperti yang tercantum diatas. Tahap kedua, melakukan pendataan dan survei terhadap calon penerima bantuan pendidikan. dan Tahap ketiga, dengan wawancara dan melakukan pengarahan terhadap calonpenerima bantuan dana pendidikan.
2. Pola penyaluran dana zakat BAZNAS Pola dalam bidang pendidikan terbagi kepada dua bagian yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan.

- 1) Pendistribusian (kuratif dan kedaruratan)  
Pendistribusian yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat karitatif atau kedaruratan yang mencakup empat bidang: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah-advokasi. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
  - 2) Pendayagunaan (Produktif)  
Pendayagunaan yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat produktif yang mencakup tiga bidang: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Evaluasi Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS sebagai berikut:
- 1) Menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Karena evaluasi yang dilakukan BAZNAS memiliki Target, Peluang dan hasil Pencapaian.
  - 2) Rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan dengan skala nasional baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: Penyaluran dana zakat BAZNAS dalam bidang pendidikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.070.388.736 dengan presentase 0.96% dan penerima manfaat sebanyak 1.166 mustahik. Sedangkan di Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 20% dengan nominal sebesar Rp. 25.518.460.752 dan presentase 2.71% serta 21.181 Penerima manfaat secara langsung dan 3.051 penerima manfaat tidak langsung.
  - 3) Proyeksi Distribusi Mustahik Secara Nasional  
Jumlah mustahik di Indonesia pada tahun 2013 sampai Agustus 2017 yang terdata di SIMBA dapat dilihat pada tabel 4.3, Jumlah Mustahik pada 2016 sebesar 104145 perorangan dan 5772 lembaga. Sedangkan pada tahun 2017 Jumlah Mustahik sebesar 68575 perorangan dan 4005 lembaga. jumlah mustahik terlihat meningkat drastis di tahun 2013. Pola yang serupa dapat terlihat di tahun tahun berikutnya, yakni adanya peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 256.88 % dan kemudian meningkat kembali dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 141%. Diperkirakan tren peningkatan ini akan terjadi juga di akhir tahun 2017.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, Abdul Jabar, dan Safiruddin, Cepi. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asqalani, Ibnu Hajar, Al. 773-852 H. *Fathul Bari, Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Terjemahan : Syaikh Abdul Aziz. Penerbit : Pustaka Imam Syafi'i.
- Bariadi, Lili dan Muhammad Zen. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya. 2006, Bandung: Diponegoro.
- Doa, M. Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KORPUS.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak (salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia)*. Jakarta: tp.
- Hawwa, Said. 2004. *Al- Islam*. Terjemahan : Abu Ridha dan AR Shaleh Thmid. Jakarta: Gema Insani.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, observasi dan focus Groups (Sebagai Instrumen penggalan data Kualitatif)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayati, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Dakwah: Dengan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Ibrahim, Yasin. 2008. *Kitab Zakat Hukum, Tata cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.
- Kartika, Elsa. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*. 2012. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat, Dirjen Bimas Islam.
- Mangkunegara, Prabu, Anwar. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Cet ke-20.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, tt.
- Purnomo Setiady Akbar, 2003. Husaeni. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, April. 2008. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta : Teras.
- Purwakananta, M arifin, Dkk. 2008. *Gerakan Zakat untuk Indonesia*, Jakarta: khairul Bayan press.
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.

- Rahmat, Jalaluddin. 2000. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, Muhammad sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah*, 1, Jakarta : Pena Publishing.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sari, Zamah, et al. 2011. *Kemuhammadiyah*. Jakarta: tp.
- Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. 2012. Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*. 2012. Jakarta:Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Sudijono, Anas. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zen, Muhammad. 2017. *Profil Dan Program Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf*. Tangerang Selatan:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Umar, Husein, 2003. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, Tayibnaxis. 2000. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*.Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh-al-Islami wa 'Adilla*. Terjemahan: Agus Efendi dan Bahrudin Fanani. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

**Jurnal :**

- Minarti, Nana,et.al. *Zakat dan empowering (Kajian perumusan performance indikator bagi program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat)*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol 2. 2 Juni 2009.